



PUTUSAN

NOMOR : 08 / PID.SUS.PTI / 2016 / PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

1. Nama : **MUSHAN MUNANDAR, S.P.**;
2. Tempat lahir : Pohgading, Lombok Timur;
3. Umur/tgl.lahir : 53 tahun / 31 Desember 1961;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gubuk Timuq, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Kepala Unit Pertanian dan Penyuluhan Kecamatan Pringgabaya);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 1 Pebruari 2016 Nomor : 08 / PEN.PID.SUS / 2016 / PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Hal 1 dari 11 hal. Put No. 08 /PID.SUS.PTI/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 08 / PEN.PID.SUS.PTI./
2016 / PT.MTR tanggal 10 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang dengan
acara pembacaan putusan;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 Januari 2016 Nomor
237 /Pid.Sus/2015/PN.Sel. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari
Kejaksaan Negeri Selong Nomor REG.PERKARA: PDM-222/SLONG/11/2015
tanggal 30 Nopember 2015 terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan
sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUSHAN MUNANDAR, S.P. pada hari Selasa, tanggal
12 Mei 2015 sekira pada jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu
tertentu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Gubuk
Timuq, Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur atau
setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Selong, sebagai *pelaku usaha yang melakukan kegiatan
usaha perdagangan yaitu pupuk bersubsidi pemerintah jenis urea tidak memiliki
perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari keinginan Saksi ATHAR (*dilakukan penuntutan dalam berkas
terpisah*) untuk mendapatkan izin sebagai pengecer pupuk bersubsidi, pada hari
dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Februari tahun 2015 Saksi ATHAR
datang ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan maksud tersebut. Menanggapi
permintaan Saksi ATHAR, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi
ATHAR bahwa izin pengecer pupuk yang Saksi ATHAR inginkan akan keluar pada
bulan Mei, namun kemudian Terdakwa meralatnya dengan mengatakan "*Tidak*



jadi, nanti kalau ada pupuk saya titipkan ke kamu” sehingga Saksi ATHAR menyetujuinya;

Selanjutnya selaku Kepala Unit Pertanian dan Penyuluhan (UPP) Kecamatan Pringgabaya, Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2015 mengirimkan Surat Nomor 533/17/2015 tertanggal 09 Mei 2015 perihal *Dropping* Pupuk Program GPPTT kepada CV KARYA MANDIRI selaku distributor pupuk bersubsidi wilayah Kecamatan Pringgabaya, yang mana surat tersebut berisi pokok mengenai permintaan pengalokasian Pupuk urea NPK dan Organik kepada kelompok-kelompok tani di wilayah Kecamatan Pringgabaya. Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2015 CV KARYA MANDIRI merealisasikan permintaan pupuk tersebut, di antaranya dengan mengalokasikan pupuk bersubsidi jenis urea kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) SRI KENCANA sebanyak 5.250 kg (lima ribu dua ratus lima puluh kilogram). Setelah mengetahui adanya alokasi pupuk bersubsidi jenis urea untuk Gapoktan SRI KENCANA tersebut, Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Saksi ATHAR melalui telepon dan meminta Saksi ATHAR untuk datang ke rumahnya. Kemudian pada hari itu juga Selasa, tanggal 12 Mei 2015 sekira jam 16.00 WITA Saksi ATHAR datang ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan setengah dari uang pembelian pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 2.000 kg (dua ribu kilogram) kepada Terdakwa sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meminta Saksi ATHAR untuk menunggu mobil yang mengangkut pupuk tersebut di depan Pasar Pohgading. Setelah mobil pengangkut pupuk tersebut tiba di depan Pasar Pohgading, Saksi ATHAR lalu membawa pupuk-pupuk tersebut ke rumahnya dan menurunkannya di kios miliknya untuk selanjutnya dijual kepada para petani. Selanjutnya selang 2 (dua) hari kemudian Saksi ATHAR datang ke rumah Terdakwa untuk kembali menyerahkan uang sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sebagai pelunasan pembelian pupuk bersubsidi jenis urea dari Terdakwa;



Bahwa 2.000 kg (dua ribu kilogram) pupuk bersubsidi jenis urea yang Terdakwa jual kepada Saksi ATHAR tersebut merupakan bagian dari 5.250 kg (lima ribu dua ratus lima puluh kilogram) pupuk bersubsidi jenis urea, yang sedianya CV KARYA MANDIRI alokasikan untuk jatahbagi Gapoktan SRI KENCANA. Pada saat pihak CV KARYA MANDIRI akan menyalurkan pupuk-pupuk tersebut, Terdakwa meminta kepada pihak CV KARYA MANDIRI untuk menyalurkan pupuk tersebut melalui Terdakwa dengan mengatakan bahwa ia yang menebuskan pupuk untuk jatah Gapoktan SRI KENCANA, lalu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran pupuk tersebut kepada pihak CV KARYA MANDIRI dengan harga Rp175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kwintal, selanjutnya Terdakwa menjual kembali 2.000 kg (dua ribu kilogram) pupuk bersubsidi jenis urea tersebut kepada Saksi ATHAR dengan harga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per kwintalnya atau seharga Rp2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogram;

Bahwa tindakan Terdakwa yang menjual pupuk bersubsidi jenis urea kepada Saksi ATHAR Terdakwa lakukan tanpa memiliki izin di bidang perdagangan pupuk bersubsidi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, selain itu Terdakwa juga telah mengetahui sebelumnya jika pupuk bersubsidi jenis urea yang Saksi ATHAR dapatkan dari Terdakwa akan Saksi ATHAR jual kembali kepada para petani, sedangkan Saksi ATHAR sendiri juga tidak memiliki izin di bidang perdagangan pupuk bersubsidi. Selain tidak memiliki izin, Terdakwa menjual pupuk bersubsidi jenis urea kepada Saksi ATHAR dengan harga melebihi dari Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, yang mana dalam ayat (2) pasal tersebut



telah ditetapkan HET Pupuk Bersubsidi jenis urea adalah Rp1.800,- per kg (seribu delapan ratus rupiah per kilogram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2015 No. REG. PERARA PDM-229/SLONG/11/2015, Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa MUSHAN MUNANDAR, S.P. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perdagangan pupuk bersubsidi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa MUSHAN MUNANDAR, S.P. dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk dengan nomor polisi DR 8785 KA, merk Toyota, jenis/model MB Light Truck, tahun pembuatan 2012, warna merah, nomor rangka: MHFC1JU43C5061902, nomor mesin: W04DT-RJ63674 atas nama MUHAMMAD SALEH UMAR;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi HERMAN HIDAYAT;

- 1 (satu) buah surat permohonan *droping* pupuk program GPPTT dari Kepala UPP Kecamatan Pringgabaya kepada CV KARYA MANDIRI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



- 1.025 kg (seribu dua puluh lima kilogram) pupuk urea bersubsidi yang terisi dalam 21 (dua puluh satu) karung;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan Nomor. 237 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sel tanggal 4 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa **MUSHAN MUNANDAR, S.P.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa izin”***;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1.025 kg (seribu dua puluh lima kilogram) pupuk urea bersubsidi yang terisi dalam 21 (dua puluh satu) karung;

Diputus dalam perkara atas nama terdakwa: ATHAR;

- 1 (satu) unit truk dengan nomor polisi DR 8785 KA, merk Toyota, jenis/model MB Light Truck, tahun pembuatan 2012, warna merah, nomor rangka: MHFC1JU43C5061902, nomor mesin: W04DT-RJ63674 atas nama MUHAMMAD SALEH UMAR;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi HERMAN HIDAYAT;

- 1 (satu) buah surat permohonan *droping* pupuk program GPPTT dari Kepala UPP Kecamatan Pringgabaya kepada CV KARYA MANDIRI;



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong No. 237 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sel tanggal 4 Januari 2016, Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 7 Januari 2016, dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2016 sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra memori banding tertanggal 5 Februari 2016 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2016 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 237 /Pid.Sus/2015/PN.Sel.

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 237 /Pid.Sus/2015/PN.Sel, tanggal 15 Januari 2016 dan 18 Januari 2016 sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari surat pemberitahuan diterimanya. Terdakwa dan Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut, sesuai dengan Akta Memeriksa Berkas



Perkara No. 237 /Pid.Sus/2015/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 237 /Pid.Sus/2015/PN.Sel tanggal 4 Januari 2016 serta memori banding dari Terdakwa dan Kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa ijin dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan adalah untuk mendidik pelaku pembuat kejahatan agar supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karena pidana penjara tidak selalu efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana dan lagi pula Pengadilan Tinggi menemukan kekhawatiran apabila Terdakwa dalam perkara ini dimasukkan kedalam penjara nantinya akan bergaul dengan narapidana yang lain sehingga sangat besar kemungkinan Terdakwa dapat pengaruh dari narapidana yang berwatak jahat lagi pula belum tentu nantinya keadaan Terdakwa menjadi lebih baik dari keadaanya sekarang ini;

Hal 8 dari 11 hal. Put No. 08 /PID.SUS.PTI/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kiranya lebih tepat dan pantas Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sebagai alternatif pemidanaan seperti tersebut dalam pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong No. 237 /Pid.Sus/2015/PN.Sel tanggal 4 Januari 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 193, 241 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 dan pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong No. 237 /Pid.Sus/2015/PN.Sel. tanggal 4 Januari 2016 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan suatu putusan Hakim diperintahkan lain karena

Hal 9 dari 11 hal. Put No. 08 /PID.SUS.PTI/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa itu melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan;

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Selong untuk selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 oleh kami Gatot Suharnoto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Sujana, S.H., M.H. dan Rr. Suryowati S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 1 Februari 2016 Nomor : 08 /PEN.PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat, tanggal 26 Februari 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis dan I Wayan Ardana, Sm.Hk. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

T t d.

I Made Sujana, S.H., M.H.

T t d.

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis,

T t d.

Gatot Suharnoto, S.H.



T t d.

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Turunan resmi putusan

Mataram, Pebruari 2016

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

H. AKIS, S.H.

NIP: 19560712 198603 1 004

Hal 11 dari 11 hal. Put No. 08 /PID.SUS.PTI/2016/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)